
**PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM PERJUDIAN DARING DAN
KONVENSIONAL ANALISIS PASAL PIDANA DAN TANTANGAN
REHABILITASI SOSIAL**

Vina Apriana, Fatiyah Nur Adina, Sofia Anata, Gema Fajar Fitriansyah, Wevy Efticha Sary

Universitas Bengkulu

vinaapriana949@gmail.com, fatiyahnuradina@gmail.com, sofiaanata234@gmail.com,
gemafajarfitriansyah@gmail.com, wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menelaah praktik perjudian, baik secara konvensional maupun daring (online), sebagai gangguan sosial yang merusak struktur ekonomi dan moral keluarga. Masalah utama yang diteliti adalah konstruksi hukum tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta tantangan penindakan hukum terhadap perjudian yang sifatnya lintas negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyoroti kesenjangan antara sanksi pidana yang keras sebagai alat menakut-nakuti (deterrence) dan kebutuhan nyata untuk menangani akar masalah kecanduan judi (patologi sosial). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah menyediakan sanksi yang tegas, fokus yang terlalu besar pada hukuman penjara dan kurangnya program rehabilitasi yang terpadu membuat perjudian terus lestari. Kesenjangan ini mendesak adanya reformasi hukum yang mengintegrasikan sanksi pidana dengan kebijakan kesehatan mental dan sosial untuk pemulihan pelaku dan keluarganya.

Kata Kunci: Perjudian, Patologi Sosial, KUHP, UU ITE, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Perjudian adalah sebuah aktivitas yang sering dianggap sebagai hiburan semata, namun sesungguhnya merupakan patologi sosial yang memiliki dampak destruktif terhadap individu dan lingkungan terdekatnya. Aktivitas yang didasarkan pada harapan mendapatkan kekayaan

secara instan ini secara perlahan mengikis nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab. Kecanduan judi dapat memicu masalah keuangan yang serius, kebangkrutan, hingga retaknya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk menghentikan praktik perjudian dan melindungi warganya dari ancaman kerugian moral serta material. Hukum pidana berfungsi sebagai pagar terakhir untuk menjaga ketertiban moral publik.¹

Seiring perkembangan zaman, bentuk perjudian telah mengalami transformasi yang sangat cepat dari konvensional menjadi daring (online) melalui platform digital. Perjudian online ini memiliki jangkauan yang luas, menembus batas-batas negara, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan akses ini membuat patologi perjudian menyebar lebih cepat dan sulit dikontrol dibandingkan bentuk tradisionalnya. Tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum adalah yurisdiksi, karena server dan pengelola situs judi seringkali berada di luar negeri. Ini membuat penindakan hukum di Indonesia menjadi rumit dan memakan waktu lama.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena perjudian melalui dua kerangka hukum utama yang saling melengkapi. Kerangka pertama adalah hukum pidana konvensional, diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur perjudian secara umum. Kerangka kedua adalah hukum siber, diwakili oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara spesifik menjerat perjudian yang dilakukan secara daring. Adanya dua aturan ini menunjukkan keseriusan negara untuk melawan perjudian di semua lini. Hukum positif bertugas memberikan sanksi yang tegas.

Meskipun hukum telah menetapkan sanksi yang berat, efektifitasnya dalam memberantas kecanduan judi masih diragukan. Sanksi pidana cenderung fokus pada aspek penghukuman (retributif), yaitu memenjarakan pelaku atau pengelola. Namun, aspek pemulihan (restoratif), yaitu menangani kecanduan judi sebagai penyakit mental dan sosial, seringkali terabaikan. Perjudian adalah masalah kesehatan mental yang memerlukan intervensi psikologis. Dengan mengabaikan rehabilitasi, hukum hanya menunda masalah.²

Kesenjangan antara penindakan hukum dan penanganan patologi sosial ini

¹ Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097-2102.

² Majid, Nur Kholis, and Ali Maskur. "Tinjauan terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi Online." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 68-74.

menimbulkan pertanyaan serius. Kecanduan judi bukan hanya masalah kriminal, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan holistik. Hukum harus mampu beradaptasi, tidak hanya mengidentifikasi siapa yang bersalah, tetapi juga bagaimana cara memulihkan dampak buruknya pada keluarga dan masyarakat. Proses hukum harus diimbangi dengan kebijakan publik yang inklusif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur tindak pidana perjudian, baik konvensional maupun daring, serta mengkaji dampak fokus pada sanksi pidana terhadap upaya rehabilitasi sosial. Kami akan mengkaji secara rinci pasal-pasal kunci dalam KUHP dan UU ITE untuk mengevaluasi batasan dan tantangan penegakan hukumnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan saran untuk perbaikan hukum dan kebijakan yang lebih efektif.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana aturan hukum (KUHP dan UU ITE) mengatur tindak pidana perjudian dan apa tantangan hukum dalam menjerat perjudian daring (online) yang bersifat lintas negara?
- b. Apa dampak fokus pada sanksi pidana terhadap penanggulangan kecanduan judi (patologi sosial) dan bagaimana peran hukum dapat diperluas untuk mendukung rehabilitasi sosial?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal tentang perjudian, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti asas legalitas, patologi sosial perjudian, yurisdiksi hukum siber, dan keadilan restoratif dalam konteks penindakan. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait resistensi kecanduan judi terhadap hukuman penjara. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk

memetakan aturan hukum, menilai efektivitasnya, dan menarik kesimpulan yang valid bagi perumusan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Perjudian dalam KUHP dan UU ITE serta Tantangan Penjeratan Perjudian Daring

Konstruksi hukum mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia didasarkan pada dua pilar utama: hukum pidana konvensional dan hukum pidana siber. Hukum pidana konvensional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menitikberatkan pada perjudian yang terjadi di tempat umum atau yang dilakukan dengan membuka kesempatan untuk umum. Sementara itu, perjudian yang menggunakan media digital secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan dua aturan ini menunjukkan upaya negara untuk menindak perjudian dalam semua bentuknya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Namun, harmonisasi dan penindakan di dunia maya menimbulkan tantangan besar.³

Kewenangan untuk menjerat perjudian konvensional terletak pada Pasal 303 KUHP yang menjadi dasar hukum utama sejak lama. Pasal ini mengatur definisi perjudian sebagai permainan untung-untungan di mana menang atau kalahnya hanya bergantung pada nasib. Pasal ini memiliki batasan yang jelas, yaitu harus adanya unsur untung-untungan dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Pasal 303 KUHP memberikan sanksi tegas kepada pelaku, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga ketertiban moral masyarakat.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan itu; 3. mengadakan permainan judi yang

³ Jainah, Zainab Ompu, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, and Gusti Weliyansyah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 52 Reza Ditya Kesuma, Penegakan Hukum Perjudian Online AHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 123-129.

dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang.

Analisis Yuridis Pasal 303 KUHP menunjukkan bahwa fokus pasal ini adalah pada aspek penyelenggaraan perjudian sebagai pencaharian atau yang dilakukan di tempat umum. Hukuman yang diancamkan cukup berat (sepuluh tahun penjara), yang berfungsi sebagai alat untuk menakut-nakuti (deterrence). Namun, pasal ini tidak dirancang untuk menjangkau perjudian online, karena unsur tempat umum menjadi kabur dalam konteks internet. Keterbatasan definisi ini membuat hukum pidana konvensional menjadi tidak relevan untuk perjudian modern.

Adapun perjudian yang dilakukan secara daring diatur oleh Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang secara spesifik menargetkan penyebaran informasi terkait aktivitas ilegal di dunia maya. Pasal ini merupakan respon hukum terhadap digitalisasi kejahatan. Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini disandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE juga cukup berat, yaitu hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Telaah Yuridis Pasal 27 ayat (2) UU ITE memperlihatkan bahwa fokus hukumnya adalah pada pembuatan dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini berarti pasal ini menjerat baik pengelola situs, penyedia layanan, maupun orang yang mempromosikannya. Pasal ini sangat penting karena memperluas yurisdiksi hukum ke ranah siber, menutup celah yang ditinggalkan oleh KUHP. Namun, pasal ini menimbulkan tantangan besar dalam hal penjeratan perjudian yang bersifat lintas negara.

Tantangan terbesar dalam penjeratan perjudian daring adalah masalah yurisdiksi hukum siber. Situs dan server judi seringkali dioperasikan dari negara lain yang memiliki aturan hukum berbeda atau melegalkan perjudian. Hukum Indonesia hanya dapat menjangkau situs

tersebut melalui blokir digital (kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), tetapi kesulitan untuk memproses secara pidana pengelola situs yang berada di luar negeri. Ini menunjukkan adanya impunitas geografis bagi operator judi besar.⁴

Meskipun Pasal 3 UU ITE mengatur yurisdiksi hukum Indonesia berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia, implementasinya sangat bergantung pada perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA). Proses MLA seringkali memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan koordinasi lintas negara yang rumit. Hal ini menghambat efektivitas penindakan.

Tantangan kedua adalah pembuktian transaksi keuangan dalam perjudian daring. Pelaku seringkali menggunakan mata uang kripto atau sistem pembayaran ilegal untuk menghindari pelacakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun hukum mewajibkan transparansi, teknologi yang digunakan pelaku seringkali satu langkah lebih maju. Hal ini mempersulit penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan sah di pengadilan.⁵

Oleh karena itu, meskipun aturan hukum (KUHP dan UU ITE) telah tersedia, efektivitasnya dalam memberantas perjudian daring secara menyeluruh masih terhambat. KUHP terlalu kaku untuk digital, sementara UU ITE terhalang oleh batasan yurisdiksi dan teknologi. Hukum harus beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi.

B. Dampak Fokus Sanksi Pidana terhadap Penanggulangan Kecanduan Judi dan Peran Hukum dalam Rehabilitasi

Fokus yang terlalu besar pada sanksi pidana dalam menanggulangi perjudian memiliki implikasi serius terhadap penanganan akar masalahnya, yaitu kecanduan judi sebagai patologi sosial. Perjudian bukan hanya sekadar tindakan kriminal, melainkan sebuah penyakit mental dan sosial yang memerlukan intervensi kesehatan. Implikasi dari fokus retributif (penghukuman) adalah mengabaikan kebutuhan restoratif (pemulihan) individu. Hukuman penjara seringkali gagal menyembuhkan kecanduan judi, bahkan berpotensi memperburuk masalah psikologis pelaku.⁶

⁴ Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428-539.

⁵ Isnaini, Enik. "Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23-32

⁶ Awaeh, Stevin Hard. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari

Kecanduan judi, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, seringkali terkait dengan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar individu, seperti rasa aman atau penghargaan diri. Hukuman penjara hanya menghukum perilaku menyimpang tanpa menyentuh penyebab mendasarnya. Diagram ini menunjukkan bahwa penjara hanya memotong rantai kriminalitas sementara, tetapi tidak mengatasi kecanduan, yang dapat kambuh kembali setelah pelaku bebas. Hukum pidana menjadi alat yang tumpul dalam melawan patologi sosial ini.⁷

Implikasi selanjutnya adalah kerusakan pada unit keluarga. Kecanduan judi tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga istri, anak, dan kerabatnya secara finansial dan emosional. Fokus hukum yang hanya memenjarakan pelaku meninggalkan keluarga korban tanpa dukungan finansial atau psikologis yang memadai. Hukum seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam keadilan restoratif, yaitu mewajibkan pelaku untuk menjalani rehabilitasi dan menanggung biaya pemulihan korban dan keluarganya.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan pendekatan hukum pidana murni dan pendekatan integratif:

Peran hukum dalam rehabilitasi sosial dapat diperkuat melalui mekanisme diversifikasi atau restorative justice yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi dapat diterapkan untuk kasus-kasus perjudian ringan, di mana pelaku diwajibkan menjalani rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang memandang penjara sebagai pilihan terakhir. Namun, penerapan diversifikasi ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi celah impunitas.⁸

Kewenangan untuk memperluas peran hukum terletak pada DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU ITE dan KUHP. Revisi harus mencakup ketentuan pidana yang dikombinasikan dengan sanksi non-pidana. Contohnya, hakim diberikan opsi untuk mewajibkan pelaku menjalani terapi psikologis di bawah pengawasan sebelum atau setelah masa hukuman penjara. Ini adalah integrasi hukum dan ilmu sosial yang diperlukan untuk melawan patologi perjudian.⁹

Prespektif Hukum Pidana." *Lex et Societatis* 5, no. 5 (2017).

⁷ Permana, Hendriana Chandra, and Yusuf Saefudin. "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 19-28

⁸ Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE." *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022): 11-21.

⁹ Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808-3817

Implikasi sosiologis dari pengabaian rehabilitasi adalah terciptanya kembali lingkaran kemiskinan dan kejahatan. Kecanduan judi seringkali berawal dari tekanan ekonomi. Jika pelaku tidak dipulihkan dan diberikan keterampilan kerja, mereka akan kembali ke lingkungan lama dan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara. Hukum harus menjadi jembatan antara sanksi dan kesempatan kedua.¹⁰

Oleh karena itu, fokus pada sanksi pidana tanpa dukungan rehabilitasi yang terpadu adalah sebuah pendekatan yang tidak efektif dan ketinggalan zaman. Hukum pidana harus diimbangi dengan kebijakan kesehatan mental yang kuat. Hanya dengan pendekatan integratif, negara dapat secara efektif melawan perjudian, bukan hanya sebagai kejahatan, tetapi sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana perjudian melalui dua pilar, yaitu KUHP (Pasal 303) untuk perjudian konvensional dan UU ITE (Pasal 27 ayat 2) untuk perjudian daring, dengan ancaman sanksi yang berat. Meskipun demikian, penjeratan perjudian daring yang bersifat lintas negara masih terhambat oleh masalah yurisdiksi dan kesulitan pembuktian transaksi keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Hal ini menciptakan celah bagi pengelola situs judi yang berada di luar negeri.

Implikasi dari fokus hukum yang terlalu besar pada sanksi pidana adalah kegagalan dalam menanggulangi kecanduan judi sebagai patologi sosial. Hukuman penjara terbukti tidak efektif sebagai alat pemulihan, dan justru meninggalkan keluarga korban tanpa dukungan yang memadai. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peran hukum yang lebih luas, yaitu mengintegrasikan sanksi pidana dengan kebijakan kesehatan mental dan sosial yang mewajibkan rehabilitasi bagi pelaku, untuk memutus rantai kecanduan dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana judi online ditinjau dari perspektif hukum pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32.

¹⁰ Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80

- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123–129.
- Majid, N. K., & Maskur, A. (2023). Tinjauan terhadap legalitas dan tanggung jawab hukum selebgram dalam promosi judi online. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 68–74.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–539.
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak dari judi online terhadap masa depan pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.
- Permana, H. C., & Saefudin, Y. (2023). Peranan Kepolisian Polres Purbalingga dalam penanggulangan judi online Pragmatic Play/slot di wilayah Purbalingga. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 19–28.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 11–21.